

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS

Fariaman Laia¹, Dikir Dakhi², Fianusman Laia³, Klaudius Ilkam Hulu⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

(¹fariamanlaia292@gmail.com, ²dikir139@gmail.com, ³fianusmanlaia02@gmail.com,
⁴klaudiusilkamhulu@gmail.com)

Abstrak

Pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan proses untuk menentukan apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan atau termasuk alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara pembelaan terpaksa melampaui batas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara pembelaan terpaksa yang melampaui batas, adalah merupakan suatu pembuktian yang benar-benar dilakukan oleh penegakan hukum karena tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, namun disisi lain harus diperhatikan bahwa alasan pemaaf dalam hukum pidana berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap seseorang yang secara lahiriah melakukan suatu tindak pidana, tetapi secara batiniah tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penerapan alasan pemaaf tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan ketentuan undang-undang serta fakta konkret dalam setiap perkara. Aparat penegakan hukum perlu melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap seluruh fakta, alat bukti, dan konsisi psikologis pelaku pada saat kejadian, untuk memastikan apakah benar telah terjadi pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Kata Kunci : *Pembuktian; Tindak Pidana Pembunuhan; Pembelaan Terpaksa*

Abstract

Proving a criminal charge of murder committed under circumstances of excessive necessary defense involves determining whether the act of taking another person's life meets the elements of the crime of murder or falls under a justification that negates the unlawfulness of the act. This study employs a normative legal research method, utilizing both conceptual and statutory approaches. The

objective of the research is to examine the evidentiary process regarding murder committed through excessive necessary defense. The findings indicate that while the evidentiary process is rigorously conducted by law enforcement given that murder is inherently an unlawful act it is crucial to recognize the role of "excusing grounds" in criminal law. These grounds serve to protect individuals who, while outwardly committing a criminal act, lack the internal capacity to be held accountable for their actions. The application of such excusing grounds requires caution, necessitating strict adherence to statutory provisions and careful consideration of the specific facts of each case. Law enforcement officials must meticulously examine all facts, evidence, and the perpetrator's psychological state at the time of the incident to verify whether a situation of excessive necessary defense actually occurred.

Keywords: *Evidentiary process; Crime of murder; Necessary defense*

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum di Indonesia merupakan proses perubahan sistem hukum yang dipengaruhi oleh sejarah, politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sistem hukum Indonesia berkembang dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda, kemudian diarahkan menjadi sistem hukum nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Salah satu perkembangan paling penting dalam pembaruan hukum nasional adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Pembaruan ini bertujuan membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat Indonesia, serta prinsip keadilan restoratif, modernisasi

pidana, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pada perkembangan sekarang ini banyak perubahan yang akan terjadi namun, disisi lain kejahatan semakin meningkat, karena kebutuhan yang sangat signifikan yang begitu cepat. Ada beberapa masalah sosial yang dihadapi setiap masyarakat seperti: kejadian atau kondisi yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan dampak negatif, mengganggu ketertiban, keamanan, kesejahteraan, atau kehidupan sosial sehingga memerlukan penanganan dari masyarakat maupun pemerintah. Beberapa contoh peristiwa masalah sosial di Indonesia antara lain:

1. Kriminalitas, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kemiskinan, yang menyebabkan rendahnya kualitas hidup, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.
3. Pengangguran, yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan tindak kriminal.

4. Penyalahgunaan narkoba, yang merusak kesehatan, keluarga, dan keamanan masyarakat.
5. Kenakalan remaja, seperti tawuran, balap liar, perundungan (*bullying*), dan penyalahgunaan
6. minuman keras.
7. Korupsi, yang menghambat pembangunan dan merugikan keuangan negara.
8. Kekerasan seksual, baik terhadap perempuan maupun anak.
9. Diskriminasi dan intoleransi, yang dapat memicu konflik sosial.
10. Perdagangan orang (*human trafficking*) dan eksploitasi tenaga kerja.
11. Konflik sosial, seperti perselisihan antarkelompok atau sengketa lahan.

Dalam konteks penelitian hukum mengenai pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara pembelaan terpaksa, peristiwa masalah sosial yang relevan adalah meningkatnya tindak kekerasan yang menyebabkan seseorang melakukan pembelaan diri hingga mengakibatkan kematian pelaku penyerangan. Peristiwa seperti perampokan, begal, penganiayaan, atau kekerasan lainnya sering menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, seseorang memiliki hak untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Di sisi lain, tindakan pembelaan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sehingga memerlukan pembuktian yang cermat untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan **pembelaan terpaksa** yang

dibenarkan oleh hukum atau merupakan tindak pidana pembunuhan.

Oleh karena itu, isu pembelaan terpaksa tidak hanya merupakan persoalan hukum pidana, tetapi juga merupakan **masalah sosial** karena berkaitan dengan meningkatnya tindak kriminal, perlindungan hak masyarakat untuk mempertahankan diri, serta kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penerapan ketentuan pembelaan terpaksa secara tepat agar tercapai keseimbangan antara perlindungan hak korban, hak terdakwa, dan kepentingan masyarakat secara luas.

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. yang artinya negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua harus berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dimana adanya anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang berlaku serta melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh agar terciptanya keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat terwujudnya nilai-nilai keadilan.

Tujuan negara hukum adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, melindungi setiap hak-hak warga negara dan menciptakan rasa kedamaian, ketertiban dan ketentraman sehingga memiliki kesetaraan dalam

mendapatkan keadilan tanpa memandang status sosial, ras dan budaya.

Pembelaan terpaksa terkadang menjadi suatu alasan terhapusnya pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, dengan dasar hukum Pasal 43 KUHP Nasional. Sehingga hakim perlu pembuktian untuk membuktikan kebenaran dari perbuatan seseorang tersebut. sehingga dapat alasan penghapusan pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan karena perbuatannya merupakan pembelaan diri dari ancaman yang membuat guncangan terhadap nyawanya, harta benda maupun kesusilaan diri sendiri pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga melakukan perlawanan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, dan membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das Sollen*) (Elisabeth Nurhaini Butarbutar: 2018, 69). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum dan aturan perundang-undangan dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuannya dari penelitian hukum normatif

adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan Perundangundangan yang berlaku (Laia, F. (2024). Pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari kriminologi. Jurnal Profile Hukum, 173-182).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pembuktian

Pembuktian tindak pidana yang dilakukan karena pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) merupakan proses untuk menentukan apakah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tetap dapat dipidana atau tidak karena pelaku melakukan pembelaan secara berlebihan akibat keguncangan jiwa yang hebat yang ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum (Moeljatno: 2015:148). Dalam hukum pidana Indonesia, *noodweer excess* merupakan alasan pemaaf, sehingga perbuatan pelaku tetap merupakan tindak pidana, tetapi pelaku tidak dipidana karena kesalahannya dihapus oleh hukum (Adami Chazawi: 2016:72).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam Pasal 43. Ketentuan ini mengatur bahwa seseorang tidak dipidana apabila pembelaan yang melampaui batas tersebut secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum.

a. Unsur-unsur yang Harus Dibuktikan

Dalam proses persidangan, hakim akan menilai apakah unsur-unsur *noodweer*

excess telah terpenuhi (P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang: 2014: 510), yaitu:

- 1) Adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, sehingga pelaku berada dalam keadaan yang membahayakan dirinya atau orang lain.
- 2) Serangan bersifat seketika, sehingga pembelaan dilakukan sebagai respons langsung terhadap ancaman tersebut.
- 3) Pelaku melakukan tindakan pembelaan, tetapi tindakan tersebut melebihi batas yang diperlukan untuk menghentikan serangan.
- 4) Kelebihan pembelaan terjadi karena keguncangan jiwa yang hebat, misalnya rasa takut, panik, atau tekanan emosional yang timbul akibat serangan.
- 5) Terdapat hubungan sebab akibat antara serangan yang dialami dengan keguncangan jiwa yang menyebabkan pembelaan dilakukan secara berlebihan.

b. Pembuktian dalam Persidangan

Pembuktian dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 183 dan Pasal 184. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan apabila memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sementara itu, Pasal 184 KUHAP mengatur lima alat bukti yang sah, yaitu:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;

- 4) petunjuk; dan
- 5) keterangan terdakwa.

Dalam perkara yang melibatkan *noodweer excess*, alat bukti yang sering digunakan meliputi (Andi Hamzah: 2019: 259).

- 1) keterangan saksi mata mengenai terjadinya serangan;
- 2) hasil *visum et repertum* untuk mengetahui penyebab luka atau kematian;
- 3) rekaman CCTV atau bukti elektronik;
- 4) dokumentasi tempat kejadian perkara;
- 5) keterangan ahli forensik mengenai pola luka; dan
- 6) keterangan ahli psikologi atau psikiatri untuk menjelaskan apakah pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat sebagai akibat langsung dari serangan.

c. Peran Hakim dalam Pembuktian

Hakim tidak hanya membuktikan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga menilai apakah alasan pemaaf berupa *noodweer excess* benar-benar terbukti (Bambang Poernomo: 1985: 198). Penilaian tersebut meliputi:

- 1) apakah serangan benar-benar terjadi;
- 2) apakah pembelaan dilakukan sebagai respons langsung terhadap serangan;
- 3) apakah pembelaan telah melampaui batas yang diperlukan; dan
- 4) apakah kelebihan pembelaan tersebut merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat.

Apabila seluruh unsur tersebut terbukti melalui alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan hakim, maka terdakwa dapat dinyatakan tidak dipidana karena adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 43 KUHP Baru.

Pada pembuktian ini harus benar-benar dilakukan karena jangan sampai

terjadi yang ketidakadilan hukum yang dapat merugikan hak asasi manusia, menurut penulis bahwa kebanyakan ini dilakukan oleh pelaku begal yang sering berkeliaran larut malam di kota-kota besar, sehingga harus didapatkan kebenaran yang baik dari berbagai pembuktian yang dilakukan oleh pihak penegakan hukum.

2. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam hukum pidana. Pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa memiliki objek hukum berupa kepentingan hukum manusia untuk hidup, sehingga setiap perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang (Adami Chazawi: 2010: 55).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana terhadap nyawa diatur dalam Buku Kedua mengenai Tindak Pidana. Salah satu bentuk tindak pidana pembunuhan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan adanya kehendak dan kesadaran dari pelaku terhadap akibat perbuatannya.

Unsur utama dalam tindak pidana pembunuhan meliputi:

a. Unsur barang siapa (subjek hukum)

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana menurut hukum (Moeljatno: 2015: 69).

b. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Unsur ini menunjukkan adanya akibat berupa kematian seseorang yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Hubungan sebab akibat (*causaliteit*) antara tindakan pelaku dengan kematian korban harus dapat dibuktikan dalam proses persidangan (P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang: 2014: 217).

c. Unsur kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan berarti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan dapat berupa kehendak untuk membunuh maupun kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan dapat menyebabkan kematian (Andi Hamzah: 2010: 116).

3. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan salah satu bentuk alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya secara objektif telah memenuhi unsur tindak pidana. Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena

serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Pengaturan dalam KUHP baru mempertahankan konsep *noodweer exces* yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP lama. Namun, KUHP baru memberikan penegasan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya pembelaan yang melampaui batas dan adanya hubungan langsung antara pelanggaran batas tersebut dengan keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas berbeda dengan pembelaan terpaksa biasa (*noodweer*). Dalam pembelaan terpaksa biasa, tindakan pembelaan masih berada dalam batas yang diperlukan untuk menghindari serangan. Sementara itu, dalam *noodweer exces*, tindakan pembelaan telah melewati batas yang diperbolehkan karena pelaku mengalami keadaan batin yang terguncang secara hebat sehingga memengaruhi kemampuan pengendalian dirinya (Moeljatno: 2008: 148).

Keguncangan jiwa yang hebat menjadi unsur penting dalam penerapan Pasal 43 KUHP baru. Keadaan tersebut tidak hanya berupa rasa takut, tetapi dapat berupa tekanan psikologis yang sangat kuat akibat serangan yang terjadi secara seketika. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan keadaan konkret yang dialami pelaku, termasuk sifat serangan, kondisi pada saat kejadian, serta hubungan antara serangan dengan tindakan pembelaan yang dilakukan (P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang: 2014: 478)

Dengan demikian, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam KUHP baru tidak berarti memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan dengan alasan membela diri. Ketentuan ini hanya berlaku apabila terdapat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan tindakan yang melampaui batas tersebut benar-benar disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat sebagai akibat langsung dari serangan tersebut (Adami Chazawi, 2016: 43).

Tindak pidana pembunuhan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas bukan berarti perbuatan pembunuhan menjadi benar, tetapi merupakan alasan yang dalam keadaan tertentu dapat menghapus pidana apabila seluruh syarat-syarat hukumnya terpenuhi.

Alasan pemaaf merupakan salah satu bentuk alasan penghapus pidana yang berkaitan dengan **kesalahan** (*schuld*) pelaku tindak pidana. Dalam alasan pemaaf, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya tetap bersifat melawan hukum dan telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena adanya keadaan tertentu yang memengaruhi kondisi batinnya pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Berbeda dengan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, alasan pemaaf hanya menghapus unsur kesalahan dari pelaku. Dengan demikian, perbuatannya tetap dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena tidak terdapat unsur

kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya (Sudarto: 1990: 139).

Dalam KUHP baru, alasan pemaaf diatur dalam Bab mengenai alasan penghapus pidana. Salah satu bentuk alasan pemaaf terdapat dalam ketentuan mengenai daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), dan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melihat perbuatan secara objektif, tetapi juga mempertimbangkan keadaan subjektif atau kondisi batin pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan contoh alasan pemaaf karena tindakan pelaku sebenarnya telah melewati batas pembelaan yang diperbolehkan, tetapi pelaku tidak dipidana apabila pelampauan tersebut terjadi akibat keguncangan jiwa yang hebat yang secara langsung disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.

Selain itu, seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau penyakit jiwa juga dapat memperoleh alasan pemaaf. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan untuk memahami sifat melawan hukum perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya secara normal.

D. Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara pembelaan terpaksa yang melampaui batas, adalah merupakan suatu pembuktian yang benar-benar dilakukan oleh penegakan hukum karena tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, namun disisi lain harus diperhatikan bahwa alasan pemaaf dalam hukum pidana berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap seseorang yang secara lahiriah melakukan suatu tindak pidana, tetapi secara batiniah tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penerapan alasan pemaaf tetap harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan ketentuan undang-undang serta fakta konkret dalam setiap perkara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah aparat penegakan hukum perlu melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap seluruh fakta, alat bukti, dan konsisi psikologis pelaku pada saat kejadian, untuk memastikan apakah benar telah terjadi pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

E. Daftar Pustaka

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum,

Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Laia, F. (2026). *Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2, 161-168.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985